



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 155/ Pid.B / 2017 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KOMANG PARWATA
Tempat Lahir	: Denpasar
Umur /Tanggal lahir	: Umur 30 tahun /Tahun 1987,
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Setia Budi Gang Tantri No. 2 Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan : Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat –surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi , terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa KOMANG PARWATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG PARWATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) UNIT Sepeda Motor Merk Honda Grand Tahun 1994 warna Hitam Nomer Polisi DK 3472 BY Noka: MH1ND000RK-203619. Nosin : NDE-1302852 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS .
 - 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda Motor Merk Honda Grand Hitam Nomer Polisi DK 3472 DY dirampas untuk dimusnahkan
- 4.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan /permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

-----Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan penuntut umum terdakwa di Dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa KOMANG PARWATA, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam jam 21.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 155/2017/pid.b/2017/pn dpwr
waktu pada bulan November 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Tempat Parkiran RSUD Wangaya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa : sebuah sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban I KADEK MUSTIKA,S.SOS atau setidaknya –tidakya selain ia terdakwa, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum .

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa KOMANG PARWATA awal mulanya berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki ke rumah sakit wangaya Denpasar untuk mencari sasaran dan sesampainya di rumah sakit wangaya sekitar jam 19.00 wita, kemudian terdakwa KOMANG PARWATA berkeliling diseputaran rumah sakit, dan saat berada diparkiran rumah sakit terdakwa KOMANG PARWATA melihat adasepeda motor Grand tahun 1994 dengan Nomor Polisi DK 3472 BY tidak dikunci setang, sehingga saat itu timbul niat terdakwa KOMANG PARWATA untuk mengambil sepeda motor tersebut ,lalu setelah diperkirakan situasi sekitarnya aman terdakwa KOMANG PARWATA langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban I KADEK MUSTIKA,S.SOS lalu terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari areal parkir dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya di Jalan Setiabudi gang Tantri No. 2 Denpasar, keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita, terdakwa KOMANG PARWATA membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke Pasar Kreneng Denpasar dengan maksud untuk dibuatkan kunci duplikat pada tukang kunci, setelah selesai dibuatkan kunci duplikat kemudian terdakwa KOMANG PARWATA mempergunakan sepeda motor tersebut untuk keperluannya sehari hari. Bahwa Dengan adanya kejadian ini Saksi Korban I KADEK MUSTIKA,S.SOS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 362 KUHP

Bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS.

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan laporan saksi masalah hilang sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada pada hari Selasa tanggal 15November 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di parkir Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar.-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Honda Grand Tahun 1994 warna Hitam Nomer Polisi DK 3472 BY. Atas Nama I KADEK MUSTIKA,S.SOS alamat Jl. Bukit Tunggal Gang VII B

Hal 2 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksil KADEK MUSTIKA,S.SOS mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada pada hari Selasa pada tanggal 15 November 2016 sekira jam 08.00 wita, Sepeda motor yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Honda Grand warna hitam tahun 1994 Nomor Polisi DK 3472 BY atas nama I KADEK MUSTIKA,S.SOS, alamat Jln Bukit Tunggal gg. VII B No. 1 Denpasar Barat Noka : MH1ND000RK-203619, Nosin :NDE-1302852, BPKB : A-1414668-0, sepeda motor tersebut hilangnya di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang dari suami saksi, Karena sebelumnya saksi juga berada dirumah sakit wangaya bersama suami saksi yang hendak ingin menunggukeluarga yang sedang sakit.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 19.00 wita, saksi bersama sama dengan saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS tiba dirumah sakit Wangaya, dan suami langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ditempat parkir an, setelah itu saksi beserta saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS langsung masuk kedalam rumah sakit untuk menunggu keluarga yang sedang sakit.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun saat saksi dimintai keterangan sekarang ini baru saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah KOMANG PARWATA, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Jln. Setia Budi Gg. Tantri No. 2 Denpasar.
- Bahwa pada Saat saksi mengetahui sepeda motor milik saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS tersebut sudah hilang, saksi beserta saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS dapat mencari di seputaran rumah sakit, namun tidak menemukannya dan saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Menurut keterangan KOMANG PARWATA, bahwa KOMANG PARWATA berangkat dari rumahnya di Jln. Setia Budi Gg. Tantri No. 2 Denpasar dengan berjalan kaki menuju rumah sakit wangaya, kemudian KOMANG PARWATA melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci setang, dan KOMANG PARWATA langsung mengambil sepeda motor itu dengan cara mendorongnya keluar dari parkir an dan menuju langsung kerumahnya, dan keesokan harinya KOMANG PARWATA kembali mendorong sepeda motor tersebut dari rumahnya menuju Pasar Kreneng untuk membuat kunci duplikat agar sepeda motor Grand tahun 1994 DK 3472 BY bisa hidup dan bisa digunakan untuk jalan jalan, dan saksi saat dimintai keterangan oleh petugas saksi baru mengetahui bahwa KOMANG PARWATA sudah ditahan di Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS tersebut, tetapi setelah saksi dimintai keterangan dan ditunjukan orang yang mengambil sepeda motor tersebut dikantor polisi saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS tersebut adalah An. KOMANG PARWATA, dan dengan adanya kejadian

Hal 4 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS dirugikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa semua keterangan saksi benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. N a m a Saksi I WAYAN WIRJAYA,

Menerangkan :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan mengerti dimintai keterangannya sehubungan menangkap seorang yang mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan mengamankan seorang laki laki pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 02.30 wita bertempat di Jl. Wibisana Barat Gang IV No. 3 Denpasar.
- Bahwa laki laki yang diamankan tersebut sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah diamankan dibawa ke Polsek Denpasar Barat di interogasi baru mengetahui bernama KOMANG PARWATA, umur 39 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta , asal Bali, tinggal di Denpasar Jl. Setia Budi Gang Tantri No. 2 Denpasar, saksi menangkap bersama sama dengan A.A PUTU ANOM WIDIANATA.
- Bahwa benar tersangka KOMANG PARWATA yang mengambil Sepeda Motor Merk Honda Grand Tahun 1994 warna Hitam Nomer Polisi DK 3472 BY. Atas Nama I KADEK MUSTIKA,S.SOS alamat Jl. Bukit Tunggal Gang VII B No. 1 Denpasar, Noka: MH1ND000RK-203619. Nosin : NDE-1302852. No BPKB : A-1414668-0
- Bahwa tersangka KOMANG PARWATA mengambil sepeda motor Honda Grand DK 3472 BY pada hari selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 08.00 wita, bertempat diparkiran RSUD Wangaya Denpasar, dan sebagai pemilik sepeda motor Honda Grand DK 3472 BY adalah saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS.
- Bahwa menurut tersangka KOMANG PARWATA, bahwa tersangka KOMANG PARWATA melakukannya dengan cara mendorong sepeda motor Honda Grand DK 3472 BY, Karena pada saat itu kondisi sepeda motor tersebut setang tidak terkunci, dan pada saat itu juga situasi seputaran Rumah Sakit Wangaya dalam keadaan sepi, maka tersangka KOMANG PARWATA mengerluarkan sepeda motor dari tempat parkir dan mendorong membawa pergi dari rumah sakit menuju kerumahnya di Jln. Setia Budi Gang Tantri No. 2 Denpasar.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita tersangka KOMANG PARWATA kembali mendorong sepeda motor Honda Grand tersebut menuju ke Pasar Kreneng Denpasar, untuk dibuatkan kunci Duplikat pada tukang kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa tersangka KOMANG PARWATA sepeda motor Honda Grand DK 3472 BY digunakan untuk keperluannya sehari hari, dan sewaktu-waktu digunakan oleh tersangka KOMANG PARWATA berkeliling di Jln. Saelus Denpasar selatan, tiba tiba sepeda motor Grand tersebut mesinnya mati, dan lalu ditinggalkan oleh Tersangka KOMANG PARWATA, dan sekitar jarak 6 (enam) meter berjalan, tersangka KOMANG PARWATA melihat ada sepeda motor Honda Supra Warna Hitam plat merah terparkir dipinggir jalan, makan dengan

Hal 5 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan Dupliat nya sepeda motor Honda Grand DK 3472 BY tersangka KOMANG PARWATA mencoba untuk menghidupkan sepeda motor Honda Supra DK 3337 A ternyata bisa hidup dan langsung dibawa pulang kerumahnya oleh tersangka KOMANG PARWATA.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Saat regu kami piket terjadi laporan Curanmor, lalu saksi dan teman teman melakukan penyelidikan diseputaran Rumah sakit Wangaya dan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengetahui ciri ciri orang yang mengambil sepeda motor Grand tersebut, Jadi setelah saksi mendapatkan informasi, kami dan teman teman kembali melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dan alamat tinggal orang tersebut, dan sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 jam 02.30 kami berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya sepeda motor Grand dan sepeda motor honda supra tersebut, dan langsung membawanya ke Polsek Denpasar Barat untuk dimintai keterangan, setelah di Introgasi pelaku tersebut, yang mengaku bernama KOMANG PARWATA.
 - Bahwa Sebelumnya sekitar tahun 2013 tersangka KOMANG PARWATA juga sudah pernah mengambil sepeda motor Honda Grand juga, dan divonis selama 12 Bulan penjara di LP Kerobokan Denpasar, dan bebas ditahun 2014 namun bulannya tersangka KOMANG PARWATA lupa
 - Bahwa benar orang yang bernama KOMANG PARWATA ini yang mengambil Sepeda Motor Merk Honda Grand Tahun 1994 warna Hitam Nomer Polisi DK 3472 BY. Atas Nama I KADEK MUSTIKA,S.SOS alamat Jl. Bukit Tunggul Gang VII B No. 1 Denpasar, Noka: MH1ND000RK-203619. Nosin : NDE-1302852. No BPKB : A-1414668-0.
 - Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Grand Tahun 1994 warna Hitam Nomer Polisi DK 3472 BY. Atas Nama I KADEK MUSTIKA,S.SOS alamat Jl. Bukit Tunggul Gang VII B No. 1 Denpasar, Noka: MH1ND000RK-203619. Nosin : NDE-1302852. No BPKB : A-1414668-0 ini yang diambil oleh tersangka KOMANG PARWATA.
 - Bahwa dengan perbuatan tersangka KOMANG PARWATA tersebut, saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS dirugikan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa semua keterangan saksi benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keterangan terdakwa :

Bahwa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sanggup diperiksa dan bersedia memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya .

- Bahwa Tersangka KOMANG PARWATA mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan Tersangka KOMANG PARWATA telah mengambil sepeda motor milik orang lain.-----
- Bahwa tersangka KOMANG PARWATA telah mengambil Sepeda motor milik orang pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekira

Hal 6 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 22.00 wita, berangkat di tempat parkir depan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Jalan Kartini Denpasar.
- Bahwa Sepeda motor yang tersangka KOMANG PARWATA ambil adalah sepeda motor Honda Grand tahun 1994 warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY, Nomor rangka : MH1ND000RK-203619, Nomor mesin : NDE-1302852.-atas nama I KADEK MUSTIKA.S.SOS alamat Jalan Bukit Tunggal Gang VII B No. 1 Denpasar dan itu dilakukannya sendiri.
 - Bahwa Sebelumnya tersangka KOMANG PARWATA tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor Honda Grand tahun 1994 warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY yang diambil tersebut namun saat Tersangka KOMANG PARWATA ditangkap dan dimintai keterangannya baru Tersangka KOMANG PARWATA tahu bahwa pemilik dari sepeda motor adalah I KADEK MUSTIKA.S.SOS yang beralamat di jalan Bukit Tunggal Gang VII No. 1 Denpasar.
 - Bahwa Tersangka KOMANG PARWATA dari rumah Jalan Setiabudi Denpasar ke Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya jalan kaki, tersangka KOMANG PARWATA sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya sekira jam 19.00 wita, lalu tersangka KOMANG PARWATA ngobrol dengan orang orang penunggu pasien, dan setelah ngobrol dengan orang orang penunggu pasien tersangka KOMANG PARWATA keliling diseputaran parkiran dan melihat sepeda motor Honda Grand Nomor Polisi DK 3472 BY tidak dikunci setang, dan tersangka langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkiran untuk menuju pulang kerumah di Jln. Setia Budi Gang Tantri No. 2 Denpasar.
 - Bahwa pada besoknya hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira jam 09.00 wita, Tersangka KOMANG PARWATA membawa sepeda motor dengan cara mendorong ke pasar Kreneng Denpasar untuk buat kunci guna menghidupkan sepeda motor, sampai di pasar Kreneng Denpasar Tersangka KOMANG PARWATA minta dibuatkan kunci pada tukang kunci dan Tersangka KOMANG PARWATA membayar kunci seharga Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), setelah selesai buat kunci duplikat maka tersangka KOMANG PARWATA pakai hidupkan sepeda motor.
 - Bahwa Terhadap tukang kunci tersebut Tersangka KOMANG PARWATA tidak kenal dan saat itu tersangka KOMANG PARWATA bilang pada tukang kunci, tolong buat kunci duplikat soalnya kunci sepeda motor ini sudah hilang maka tukang kunci buat tersangka KOMANG PARWATA kunci duplikat sepeda motor dan saya juga tidak pernah mengganti Plat/DK sampai sekarang dan plat sepeda motor masih tetap yaitu DK 3472 BY.
 - Bahwa Niat Tersangka KOMANG PARWATA untuk mengambil sepeda motor pada saat tersangka KOMANG PARWATA mau pulang kerumah yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 21.45 wita, maka tersangka KOMANG PARWATA jalan ke tempat parkir depan rumah sakit wangaya sambil lihat lihat sepeda motor sehingga tersangka KOMANG PARWATA melihat sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY dalam keadaan tidak terkunci setang maka tersangka KOMANG PARWATA ambil.

Hal 7 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tersangka KOMANG PARWATA menjelaskan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 18.30 wita, tersangka KOMANG PARWATA dari rumah dengan berjalan kaki ke rumah sakit wangaya Denpasar dan sampai di rumah sakit wangaya sekitar jam 19.00 wita, kemudian tersangka KOMANG PARWATA ngobrol ngobrol dengan penunggu pasien, dapat sekitar jam 21.45 wita, tersangka KOMANG PARWATA mau pulang dan saat itu timbul niat tersangka untuk mengambil sepeda motor untuk pakai pulang kerumah dan pakai jalan jalan maka tersangka KOMANG PARWATA jalan ke tempat parkir sambil lihat lihat sepeda motor yang tidak terkunci setang maka tersangka KOMANG PARWATA melihat sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY yang tidak terkunci setang, karena situasi sepi maka tersangka KOMANG PARWATA ambil sepeda motor keluaran dari tempat parkir dan mendorong membawa pergi dari rumah sakit wangaya kerumah Jalan Setiabudi gang Tantri No. 2 Denpasar kemudian sepeda motor di parkir depan rumah dan langsung tidur, besok paginya sekitar jam 09.00 wita, tersangka KOMANG PARWATA mendorong sepeda motor tersebut ke Pasar Kreneng Denpasar untuk buat kunci duplikat pada tukang kunci, setelah buat kunci duplikat maka tersangka KOMANG PARWATA memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari harinya.

- Bahwa sekitar 2 minggu di pakai motor tersebut dan sekira jam 01.00 wita, sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY yang ambil di rumah sakit wangaya rusak mesinnya di jalan Pulau Saelus Denpasar Selatan saat tersangka KOMANG PARWATA pakai jalan jalan maka tersangka KOMANG PARWATA menaruh dipinggir jalan, dan sekitar 6(enam) meter melihat ada sepeda motor supra warna hitam plat merah diparkir dipinggir jalan maka dengan menggunakan kunci duplikat sepeda motor Grand DK 3472 BY, Tersangka KOMANG PARWATA pakai menghidupkan sepeda motor supra plat merah DK 3337 A ternyata bisa dan sepeda motor hidup maka langsung membawa pergi sepeda motor supra plat merah DK 3337 A tersebut kerumah tersangka KOMANG PARWATA kemudian langsung tidur dan besoknya saya membuka melepaskan plat sepeda motor tersebut, setelah dilepas plat merah tersebut tersangka KOMANG PARWATA kemudian membuangnya di sungai dekat pasar Wangaya Denpasar, dan sepeda motor Honda Supra .
- Bahwa Sebelumnya yaitu sekitar tahun 2013 tersangka KOMANG PARWATA pernah mengambil sepeda motor Honda Grand DK lupa dan juga tempatnya juga lupa sehingga tersangka KOMANG PARWATA di vonis selama 12 bulan penjara di LP kerobokan Denpasar dan tersangka KOMANG PARWATA bebas ditahun 2014 namun bulannya juga lupa.
- Bahwa Benar, sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY ini yang tersangka KOMANG PARWATA ambil di rumah sakit wangaya Denpasar
- Bahwa Benar, kunci kontak ini merupakan kunci duplikat yang tersangka buat ditukang kunci pasar Kreneng kemudian tersangka KOMANG PARWATA pakai hidupkan sepeda motor Honda Grand

Hal 8 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warna hitam Nomer Polisi DK 3472 BY dan dipakai jalan jalan dan keperluan saya.

- Bahwa tersangka KOMANG PARWATA merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa semua keterangan tersangka KOMANG PARWATA benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) UNIT Sepeda Motor Merk Honda Grand Tahun 1994 warna Hitam Nomer Polisi DK 3472 BY. Atas Nama I KADEK MUSTIKA,S.SOS alamat Jl. Bukit Tunggal Gang VII B No. 1 Denpasar, Noka: MH1ND000RK-203619. Nosin : NDE-1302852.
- 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda Motor Merk Honda Grand Hitam Nomer Polisi DK 3472 DY

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan atas Dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal melanggar Pasal 362 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara_Melawan Hukum

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa KOMANG PARWATA yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Perbuatan mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau memindahkan

Hal 9 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Barang maksudnya adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, serta dibenarkan oleh terdakwa, yaitu:

:

- Bahwa terdakwa KOMANG PARWATA Bahwa ia terdakwa KOMANG PARWATA, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam jam 21.45 wita telah mengambil sesuatu barang berupa : sebuah sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY , dengan cara awal mulanya berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki ke rumah sakit wangaya Denpasar untuk mencari sasaran dan sesampainya di rumah sakit wangaya sekitar jam 19.00 wita, kemudian terdakwa KOMANG PARWATA berkeliling disepertan rumah sakit, dan saat berada diparkiran rumah sakit terdakwa KOMANG PARWATA melihat adasepeda motor Grand tahun 1994 dengan Nomor Polisi DK 3472 BY tidak dikunci setang, sehingga saat itu timbul niat terdakwa KOMANG PARWATA untuk mengambil sepeda motor tersebut ,lalu setelah diperkirakan situasi sekitarnya aman terdakwa KOMANG PARWATA langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban I KADEK MUSTIKA,S.SOS lalu terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari areal parkir dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya di Jalan Setiabudi gang Tantri No. 2 Denpasar, keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita, terdakwa KOMANG PARWATA membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke Pasar Kreneng Denpasar dengan maksud untuk dibuatkan kunci duplikat pada tukang kunci, setelah selesai dibuatkan kunci duplikat kemudian terdakwa KOMANG PARWATA mempergunakan sepeda motor tersebut untuk keperluannya sehari-hari.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Kepunyaan orang lain maksudnya adalah benda tersebut merupakan hak milik dari orang lain selain dari para terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi serta dibenarkan oleh terdakwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa; sebuah sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3472 BY , kepunyaan orang lain : saksi korban I KADEK MUSTIKA,S.SOS ,

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Hal 10 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memilikinya adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi saksi - saksi serta dibenarkan oleh terdakwa, yaitu: bahwa terdakwa telah **Mengambil barang sesuatu** kepunyaan saksi korban, dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban korban I KADEK MUSTIKA,S.SOS tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk keperluannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa KOMANG PARWATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa sudah pernah dihukum_.

Perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan..
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **Pasal 362 KUHP** , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa KOMANG PARWATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Grand Tahun 1994 warna Hitam Nomer Polisi DK 3472 BY Noka: MH1ND000RK-203619. Nosin : NDE-1302852 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I KADEK MUSTIKA,S.SOS .
-1 (satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda Motor Merk Honda Grand Hitam Nomer Polisi DK 3472 DY dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS tanggal 4 Mei 2017 ,oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH sebagai Hakim ketua IGN PUTRA ATMAJA,SH.MH dan IGN PARTHA BHARGAWA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH .Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI NYOMAN ANI YUDIANI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH

SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH

2. IGN PARTHA BHARGAWA,SH

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan

Catatat disini bahwa pada hari : KAMIS , tanggal 4 MEI 2017 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 MEI 2017 , Nomor : 155 / Pid.B / 2017 / PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI,SH _

Hal 12 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Hal Perk. No. 155/Pid. B/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)